



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 maka perlu dibentuk kelompok kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
 - c) meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja;
 - d) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja;
 - e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
 - f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
 - g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
 - h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
 - i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
 - j) memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung jawab:

- a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b) bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja; dan
- d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a) membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesaiannya tugas Pokja; dan
- h) memeriksa dan menandatangi laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan

- f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a) memberikan konstribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja

KETIGA : Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 diberikan honor dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp 2.000.000
2. Penanggungjawab : Rp 1.800.000
3. Ketua : Rp 1.500.000
4. Sekretaris : Rp 1.300.000
5. Anggota : Rp 1.200.000

Selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 mulai dari bulan September 2024 sampai dengan November 2024 dan pembayaran honor dibayarkan pada bulan September, Oktober, dan November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 28 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 690 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA
FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Wendi Ahmad Wahyudi	Anggota Kpu	Pengarah
2	Zumaira	Anggota Kpu	Pengarah
3	Rozi Wan	Anggota Kpu	Penanggungjawab
4	Indrawarman	Sekretaris	Ketua
5	Hendra Riski Saputra	Kasubag	Sekretaris
6	Andri Pranata	Staf	Anggota
7	Wendra	Staf	Anggota
8	Syafnul	Staf	Anggota
9	M. Nur	Staf	Anggota
10	Bripka Randi Septiadi	PS Kanit 1 Satintelkam Polres 50 Kota	Anggota
11	Akp Hendri Yanto	Kasatintelkam Polres Payakumbuh	Anggota
12	Ismet Aljannata	Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13	Yayan Haris Kristina	Dandim 0306/50 Kota	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Perilaku dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

